



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 77

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 76 TAHUN 2015
TENTANG
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2015 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, kebutuhan pupuk bersubsidi kabupaten dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2015 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 121);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, dirinci menurut jenis, jumlah, sebaran bulanan, dan untuk kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan oleh petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang telah disetujui oleh petugas teknis atau penyuluh setempat.
- (2) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang.

Pasal 3

- (1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi satu tahun.
- (2) Realokasi pupuk bersubsidi dapat dilaksanakan pada bulan Juni untuk kebutuhan selama semester satu dan bulan Desember untuk kebutuhan secara keseluruhan.
- (3) Realokasi pupuk bersubsidi antar kecamatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 4

- (1) Pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan, dan harga pupuk bersubsidi tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kelompok Kerja Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan Tim Verifikasi Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kelompok Kerja Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

Pasal 5

- (1) Distributor dan pengecer wajib melaporkan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah layanannya setiap bulan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Tim Verifikasi tingkat kecamatan dan kabupaten berkewajiban melaporkan hasil verifikasinya setiap bulan dengan tepat waktu.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 76 TAHUN 2015
TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PER JENIS PER KECAMATAN

1. Urea

No	Kecamatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah (ton)
1	Panggung	6,00	0,00	-	1,00	-	-	-	-	60,00	210,50	210,50	15,00	503,00
2	Purwosari	11,00	0,00	-	0,00	0,00	14,00	-	-	5,00	90,00	151,00	30,00	301,00
3	Paliyan	-	-	-	-	-	3,00	-	-	98,00	290,00	156,00	35,00	582,00
4	Saptosari	9,00	12,00	-	-	-	-	-	45,00	278,00	279,00	205,00	15,00	843,00
5	Tepus	0,00	-	0,00	4,00	-	0,00	-	-	200,00	208,00	265,00	49,00	726,00
6	Tanjungsari	16,50	8,00	-	8,00	3,00	0,00	-	13,00	33,00	233,00	204,00	30,00	548,00
7	Rongkop	3,00	2,00	-	5,00	-	-	-	-	63,00	245,00	219,00	33,00	570,00
8	Girisubo	3,00	2,50	-	-	-	-	7,50	-	247,50	21,500	159,00	39,00	480,00
9	Semanu	-	20,00	-	0,00	10,00	11,00	-	-	174,00	302,00	292,00	20,00	829,00
10	Ponjong	60,00	30,00	15,00	86,00	76,00	66,00	65,00	75,00	250,00	250,00	150,00	87,00	1.210,00
11	Karangmojo	8,00	22,00	71,00	48,00	24,00	5,00	20,00	14,00	264,00	167,00	156,00	60,00	859,00
12	Wonosari	10,00	18,00	3,00	23,00	2,00	6,00	4,00	10,00	77,00	189,00	204,00	40,00	586,00
13	Playen	12,00	16,00	13,00	19,00	16,00	4,00	5,00	37,00	116,00	216,00	141,00	38,00	633,00
14	Patuk	16,00	17,00	28,00	33,00	16,00	3,00	-	15,00	22,50	87,50	158,00	39,00	435,00
15	Gedangsari	19,00	21,00	50,00	46,00	16	6,00	5,00	15,00	51,00	130,00	134,00	39,00	532,00
16	Nglipar	20,00	35,00	34,00	20,00	27,00	10,00	5,00	25,00	97,00	248,00	101,00	26,00	648,00
17	Ngawen	23,00	17,00	33,00	139,00	60,00	20,00	10,00	10,00	46,00	145,00	158,00	14,00	675,00
18	Semin	27,00	36,00	112,00	159,00	10,00	10,00	10,00	-	65,00	250,00	246,00	75,00	1.000,00
	Jumlah	243,00	256,50	359,00	590,50	260,00	158,00	131,50	259,00	2.147,00	3.561,50	3.309,50	684,00	11.960,00

2. NPK

No	Kecamatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah (ton)
1	Panggung	0,00	0,00	2,00	-	-	-	-	-	12,00	49,00	52,00	25,00	140,00
2	Purwosari	18,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	10,00	44,00	45,00	13,00	130,00
3	Paliyan	0,00	0,00	5,00	1,50	2,50	6,00	-	14,00	15,00	114,00	105,00	25,00	288,00
4	Saptosari	5,00	5,00	0,00	-	-	-	-	-	7,00	25,00	25,00	24,00	91,00
5	Tepus	0,00	0,00	6,00	-	-	-	-	10,00	13,00	48,00	27,00	6,00	110,00
6	Tanjungsari	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	10,00	12,00	36,00	37,00	20,00	115,00
7	Rongkop	0,00	7,00	3,00	-	1,00	-	-	-	8,00	38,00	69,00	30,00	156,00
8	Girisubo	1,00	13,00	11,00	-	-	-	-	-	11,00	45,00	45,00	26,00	152,00
9	Semanu	8,00	0,00	7,00	13,00	1,00	9,00	3,00	15,00	25,00	145,00	161,00	43,00	430,00
10	Ponjong	50,00	18,00	44,00	49,00	18,00	17,00	10,00	17,00	15,00	139,00	119,00	12,00	508,00
11	Karangmojo	45,00	0,00	36,00	10,00	14,00	8,00	9,00	15,00	28,00	115,00	164,00	36,00	480,00
12	Wonosari	36,00	14,00	1,00	4,00	3,00	20,00	5,00	20,00	16,00	174,00	150,00	30,00	473,00
13	Playen	19,00	0,00	11,00	8,00	3,00	8,00	-	15,00	34,00	175,00	170,00	40,00	483,00
14	Patuk	39,00	0,00	34,00	16,00	-	-	16,00	10,00	24,00	109,00	128,00	34,00	410,00
15	Gedangsari	0,00	6,00	9,00	12,00	7,00	10,00	-	10,00	24,00	55,00	59,00	18,00	210,00
16	Nglipar	17,00	0,00	15,00	-	-	7,00	-	10,00	27,00	88,00	75,00	28,00	267,00
17	Ngawen	4,00	0,00	18,00	31,00	21,00	1,00	-	5,00	15,00	126,00	62,00	17,00	300,00
18	Semin	7,00	7,00	22,00	22,00	6,00	9,00	-	11,00	32,00	95,00	60,00	20,00	291,00
Jumlah		249,00	70,00	224,00	166,50	76,50	95,00	43,00	162,00	328,00	1.620,00	1.553,00	447,00	5.034,00

3. SP-36

No	Kecamatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah (ton)
1	Panggung	-	-	5,00	-	-	-	-	-	5,00	2,00	11,00	3,00	26,00
2	Purwosari	-	3,00	-	-	-	-	3,00	3,00	5,00	1,00	10,00	5,00	30,00
3	Paliyan	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	3,00	12,00	3,00	20,00
4	Saptosari	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	5,00	3,00	10,00
5	Tepus	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	4,00	5,00	3,00	15,00
6	Tanjungsari	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3,00	5,00	2,00	12,00
7	Rongkop	-	-	1,00	-	-	-	-	-	2,00	18,00	19,00	7,00	47,00
8	Girisubo	1,00	6,00	7,00	-	-	-	-	-	4,00	16,00	12,00	3,00	49,00
9	Semanu	-	2,00	3,00	4,00	-	-	-	-	4,00	6,00	27,00	2,00	48,00
10	Ponjong	5,00	14,00	18,00	22,00	-	-	3,00	2,00	5,00	7,00	27,00	3,00	106,00
11	Karangmojo	1,00	8,00	-	18,00	-	-	3,00	2,00	5,00	17,00	35,00	6,00	95,00
12	Wonosari	9,00	2,00	-	2,00	-	-	-	-	10,00	8,00	15,00	12,00	58,00
13	Playen	5,00	-	-	-	-	-	-	-	5,00	9,00	16,00	3,00	38,00
14	Patuk	2,00	-	-	3,00	-	-	3,00	2,00	3,00	6,00	29,00	3,00	51,00
15	Gedangsari	-	-	-	2,00	-	2,00	-	-	7,00	25,00	27,00	5,00	68,00
16	Nglipar	-	5,00	7,00	-	-	3,00	-	2,00	6,00	21,00	22,00	4,00	70,00
17	Ngawen	2,00	-	6,00	1,00	-	3,00	-	-	9,00	16,00	9,00	5,00	51,00
18	Semin	-	7,00	11,00	15,00	3,00	-	-	3,00	10,00	3,00	14,00	2,00	68,00
Jumlah		25,00	47,00	61,00	69,00	3,00	8,00	12,00	14,00	84,00	165,00	300,00	74,00	862,00

4.ZA

No	Kecamatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah (ton)
1	Panggung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	5,00
2	Purwosari	4,00	-	4,00	-	-	5,00			7,00	5,00	15,00		40,00
3	Paliyan	-	-	-	3,00	2,00	2,00	-	-	-	-	20,00	-	27,00
4	Saptosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tepus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3,00	-	4,00
6	Tanjungsari	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	4,00	5,00	-	12,00
7	Rongkop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
8	Girisubo	3,00	-	2,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	6,00
9	Semanu	3,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	27,00	7,00	6,00	45,00
10	Ponjong	14,00	-	15,00	8,00	-	-	-	-	-	28,00	12,00	4,00	81,00
11	Karangmojo	20,00	-	-	10,00	9,00	-	9,00	6,00	12,00	63,00	31,00	18,00	178,00
12	Wonosari	9,00	1,00	-	7,00	-	-	-	5,00	3,00	10,00	25,00	6,00	66,00
13	Playen	-	-	7,00	-	-	3,00	-	1,00	5,00	30,00	17,00	6,00	69,00
14	Patuk	9,00	-	-	11,00	6,00	-	5,00	-	12,00	15,00	15,00	12,00	85,00
15	Gedangsari	-	-	3,00	-	-	2,00	-	2,00	14,00	12,00	10,00	13,00	56,00
16	Nglipar	7,00	-	-	2,00	-	1,00	-	3,00	-	21,00	15,00	7,00	56,00
17	Ngawen	4,00	-	6,00	10,00	12,00	3,00	-	5,00	10,00	25,00	15,00	14,00	104,00
18	Semin	6,00	-	8,00	10,00	-	-	-	23,00	19,00	33,00	15,00	9,00	123,00
Jumlah		79,00	1,00	47,00	61,00	30,00	16,00	14,00	48,00	82,00	279,00	206,00	95,00	958,00

5. PUPUK ORGANIK

No	Kecamatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah (ton)
1	Panggung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Purwosari	-	3,00	-	-	-	-	-	5,00	9,00	3,00	5,00	5,00	30,00
3	Paliyan	-	-	-	-	-	2,00	-	-	8,00	11,00	2,00	5,00	28,00
4	Saptosari	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00	5,00	-	10,00	31,00
5	Tepus	-	-	-	-	-	-	-	4,00	9,00	16,00	-	5,00	34,00
6	Tanjungsari	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00
7	Rongkop	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	10,00	5,00	31,00
8	Girisubo	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	15,00	17,00	9,00	50,00
9	Semanu	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	17,00	15,00	11,00	49,00
10	Ponjong	5,00	4,00	-	18,00	-	-	-	7,00	19,00	17,00	10,00	5,00	85,00
11	Karangmojo	-	-	-	17,00	-	-	-	25,00	38,00	59,00	34,00	27,00	200,00
12	Wonosari	17,00	9,00	-	-	-	2,00	2,00	30,00	35,00	56,00	55,00	25,00	231,00
13	Playen	-	-	-	-	-	-	-	14,00	48,00	25,00	34,00	17,00	138,00
14	Patuk	-	2,00	18,00	8,00	1,00	-	1,00	5,00	11,00	35,00	30,00	17,00	128,00
15	Gedangsari	-	15,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	-	24,00
16	Nglipar	-	3,00	9,00	-	-	3,00	-	-	38,00	55,00	52,00	15,00	175,00
17	Ngawen	-	-	-	-	-	2,00	-	3,00	6,00	14,00	20,00	11,00	56,00
18	Semin	-	-	9,00	7,00	-	-	-	8,00	37,00	49,00	50,00	24,00	184,00
Jumlah		30,00	42,00	38,00	50,00	1,00	9,00	3,00	101,00	289,00	385,00	341,00	191,00	1.480,00

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO